

IMPACT OF GREEN FINANCING AND FINANCIAL FACTORS ON ISLAMIC BANKS' PERFORMANCE IN INDONESIA: A REGRESSION ANALYSIS

Ahmad Febriyanto¹, Lea Fathra Azha Nabiela², Fadilla Nur Agisti³

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

³ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

ABSTRACT

Kinerja keuangan pada sektor perbankan akan memperlihatkan kondisi keuangan pada setiap periode. Kinerja keuangan secara khusus juga dapat menampilkan kemampuan sektor perbankan dalam menghasilkan laba. Hal serupa juga berlaku pada sektor perbankan syariah di Indonesia. Pada dasarnya terdapat beragam faktor yang kemudian dapat mempengaruhi kinerja keuangan sekto perbankan. Selaras dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki pengaruh antara variabel green financing, capital adequacy ratio, islamic income ratio, dan profit sharing ratio terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling. Dengan melakukan pembatasan pada jenis perbankan syariah yang telah menerbitkan sustainability report dan financial report dalam periode 2020 hingga 2021. Sehingga terdapat 10 perbankan syariah yang kemudian dijadikan sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya, dalam peneliti juga mengadopsi classic assumsion dan multiple linear regresion. Dimana setiap pengujian memanfaatkan software SPSS 22. Adapun hasil classic assumsion pada penelitian ini mengungkapkan bahwa data terdistribusi normal, tidak terdapat heterokedastisitas, tidak terdapat autokorelasi, dan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Adapun hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel green financing, capital adequacy ratio, dan islamic income ratio tidak berpengaruh terhadap financial perfomance. Sedangkan variabel profit sharing ratio menunjukkan pengaruh negatif terhadap financial perfomance pada perbankan syariah.

Keywords: Economics, Enterpreneurship, Management

Article History:

Received : 20 November 2023

Revised : 25 November 2023

Accepted : 15 December 2023

Available online : 15 January 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desember 2009 lalu, BBC News menerbitkan sebuah artikel yang cukup menyita perhatian terutama di negara-negara muslim berjudul “How Sharia Compliant is Islamic Banking?” Artikel ini dimulai dengan pernyataan Syaikh Muhammad Taqi Usmani dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Beliau mengatakan bahwa pada kala itu, 85% sukuk global yang beredar sejatinya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan jika konteks pernyataan tersebut ditunjukkan untuk sukuk, nyatanya masalah kepatuhan syariah juga telah diangkat ke berbagai lembaga keuangan, termasuk bank syariah (Wahyudi et al., 2015). Hingga lebih dari sepuluh tahun sejak artikel tersebut dimuat, nyatanya situasi ini tetap sangat relevan dengan kondisi industri perbankan syariah saat ini, dimana banyak produk yang ditawarkan memiliki kesamaan dengan berbagai produk yang terlebih dahulu hadir pada perbankan konvensional (Wahyudi et al., 2015). Di tengah berkembangnya bank syariah di Indonesia kini, kepatuhan syariah menjadi esensi fundamental yang sangat penting untuk dipertanyakan. Bagaimanapun, baik secara filosofis dan ideologis, perbankan syariah berdiri atas dasar prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan ekonomi sejahtera dari umat untuk umat (Alwi et al., 2021).

Kepatuhan perbankan terhadap syariah yang menjadi penciri utama antara perbankan syariah dan konvensional, mengatur dengan tegas bagaimana bank melakukan usahanya. Prinsip islam yang diterapkan, menjadikan pola pendistribusian harta dan pengambilan keuntungan dalam islam berbeda dengan apa yang diterapkan pada ekonomi kapitalis yang umum digunakan pada perbankan konvensional (Pratiwi et al., 2019). Islam menghendaki adanya keadilan dan keterbukaan. Oleh karenanya, sistem Profit-Loss-Sharing (PLS) menjadi tonggak utama dalam akad-akad pada lembaga keuangan syariah (Farooq, 2007). Secara garis besar, PLS merupakan yuridiksi kontraktual antara para pihak yang bertransaksi. Perikatan ini memungkinkan mereka untuk mengumpulkan sumber daya yang kemudian diinvestasikan dalam usaha tertentu, yang dilakukan bersama atau oleh pihak tertentu yang diberi amanat (Wahyudi et al., 2015). Atas usaha yang dilakukan tersebut, keuntungan ataupun rugi yang timbul dibagi berdasarkan apa yang telah diperjanjikan. Para ekonom islam bersepakat bahwa akad dasar daripada PLS adalah mudharabah dan musyarakah. Landasan inilah yang kemudian menjadikan mudharabah dan musyarakah sebagai bentuk pembiayaan yang paling ideal pada perbankan syariah (Nasution et al., 2018).

Menariknya, seiring dengan berjalannya waktu, perdebatan mulai timbul akibat dominasi dua akad ini (Sutrisno & Widarjono, 2022). Sebagai entitas bisnis yang bergerak pada sektor finansial, penting bagi perbankan syariah untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul, disamping perannya untuk terus memproduktifkan dana nasabah. Sementara, sistem PLS pada mudharabah dan musyarakah memiliki risiko yang tinggi sebab adanya tendensi moral hazard maupun asymmetric information (Abdul-Rahman et al., 2014). Tingkat risiko yang tinggi ini, akan menjadikan bank sulit memperoleh keuntungan sebab kegagalan usaha yang mungkin terjadi. Tidak cukup menjawab pertanyaan tersebut dengan retorika, penting bagi perbankan syariah untuk menetapkan ukuran yang menginterpretasikan antara kepatuhan syariah terhadap keuntungan atau profit yang didapatkan (Mukhlisin, 2021). Hameed et al, (2004) kemudian menginisiasi Profit Sharing Ratio (PSR) dan *Islamic Income Ratio* (IsIR) sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur aspek kepatuhan syariah terhadap kinerja perbankan syariah.

Adapun PSR akan berperan dalam pengukuran tingkat kemampuan perbankan syariah terkait keterlibatan pembiayaan produktif dengan skema bagi hasil (Hameed et al., 2004). Ukuran utama yang digunakan adalah besaran penyaluran dana untuk akad kerja sama

(musyarakah dan mudharabah) serta dibandingkan dengan total pembiayaan. Dalam hal ini, PSR dapat mendorong fungsionalitas bank syariah dalam mencapai sistem ekonomi yang adil dengan tetap mempertimbangkan keuntungan sebagai inti dari bisnis. Sementara Islamic Income Ratio (IsIR) menghitung besaran pendapatan halal yang diperoleh terhadap total pendapatan bank syariah. Berdiri dan berkembang di negara yang mengguakan dual banking system seperti Indonesia, menjadikan penerimaan non-halal yang bersumber dari bunga tidak bisa sepenuhnya dihindari oleh perbankan syariah (Hasani & Muhammad, 2022). Hal inilah yang menjadikan urgensi perhitungan besaran rasio pendapatan halal dengan IsIR penting diperhitungkan (Hameed et al., 2004).

Disamping fakta bahwa kepatuhan syariah menjadi esensi penting bagi perbankan, penting pula bagi mereka untuk menimbang kecukupan modal yang tersedia (Farhan Akhtar et al., 2011). AAOFI dan IFSB juga menegaskan bahwa mempertimbangkan kekuatan dan stabilitas kinerja perbankan syariah menjadi sangat penting. Dalam Basel III, AAOFI merumuskan CAR sebagai rasio yang menjadi regulator bank syariah dalam aspek keuntungan jangka panjang. Nilai CAR yang stabil memungkinkan bank syariah melakukan ekspansi bisnis yang lebih luas. Dengan demikian, harapan akan keuntungan yang lebih besar akan mungkin tercapai (Ullah et al., 2018).

Dewasa ini, isu mengenai ekspansi bisnis perbankan syariah mulai dikaitkan dengan perannya dalam mendukung program berkelanjutan (Akomea-Frimpong et al., 2021). Dalam pandangan islam, baiknya ekonomi bukan hanya dipandang sebatas untuk menyejahterakan manusia, namun juga yang membawa maslahat bagi lingkungan. Artinya, aspek kebermanfaatan kegiatan ekonomi, juga harus memperhatikan sektor lingkungan (Julia & Kassim, 2020). Oleh karenanya, demi memenuhi tuntutan ini perbankan syariah di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, mulai menggalakkan gerakan pembiayaan hijau. Pada sektor perbankan, pembiayaan hijau menjadi prioritas sebab kaitannya dengan tantangan ekonomi dan isu keuangan global di masa mendatang. Bergesernya paradigma ini menjadikan sektor usaha yang mengedepankan lingkungan mendapat dukungan penuh. Dukungan dan antusiasme masyarakat akan pendanaan hijau, menjadikan permintaan pasar menjadi lebih besar yang berefek pada profitabilitas mereka (Zhang et al., 2022). Pada saat yang bersamaan, investasi pada sektor ramah lingkungan dan energi terbarukan dinilai sebagai penghematan biaya jangka panjang. Dengan demikian, akan dicapai biaya operasional yang lebih hemat sekaligus efisien sebab risiko dinilai lebih kecil (Malini, 2021).

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan syariah yang dinilai melalui PSR dan IsIR, kecukupan modal yang dihitung melalui CAR dan pembiayaan hijau terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2020 - 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Hasyi, (2019) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah yang diukur dengan PSR dan IsIR, berpengaruh positif terhadap profitabilitas di bank syariah Malaysia. Pada saat yang sama penelitian yang dilakukan oleh Madugu et al., (2019) di bank syariah Ghana menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. penelitian yang dilakukan oleh Akomea-Frimpong et al., (2022) menunjukkan bahwa pendanaan hijau berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil yang positif diberbagai negara ini menjadikan penelitian serupa menarik untuk dilakukan di Indonesia.

1.2. Tujuan Penelitian

Bagian ini terdiri dari tujuan penelitian. Judul menggunakan font 11, Californian FB, dengan spasi 0 pt. Gunakan font 11 Californian FB untuk isi teks dengan spasi 0.5 antar baris, dengan 6 pt sesudahnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoretis

Stakeholder Theory

Teori stakeholder pada dasarnya mengacu pada konseptualisasi bahwa pemangku kepentingan akan memberi pengaruh atau juga dapat terpengaruh (Freeman, 1984). Kemunculan teori ini bermula dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki pihak-pihak pemilik kepentingan yang diduga dapat membawa nilai eksplisit (Freeman, 1984; Sukma et al., 2022). Secara lebih khusus teori stakeholder akan menunjukkan bahwa pemangku kepentingan akan sangat berperan dalam keberhasilan penerapan strategi dan proses pengembangan produk (Choudhury et al., 2013; Freeman, 1984). Sebab asumsinya dalam sektor bisnis, utamanya dalam mengembangkan produk maka peran pelanggan, masyarakat, pemegang saham, supplier, dan pemerintah menjadi sangat diperlukan (Choudhury et al., 2013; Freeman, 1984; Yu & Ramanathan, 2015). Sehingga suatu perusahaan berkewajiban dalam mempertahankan hubungan dengan pemangku kepentingan dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka (Sukma et al., 2022). Pemenuhan kebutuhan dan keinginan para pemangku kepentingan pada akhirnya akan memberikan nilai intrinsik tersendiri bagi kemajuan perusahaan (Sukma et al., 2022; Yu & Ramanathan, 2015).

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan dalam sektor perbankan (Choudhury et al., 2013; Freeman, 1984; Sukma et al., 2022). Sisi lain dalam konteks yang lebih khusus sejumlah literatur juga telah mengkonfirmasi peran pemangku kepentingan dalam mendorong terwujudnya praktik hijau pada sektor perbankan (Akomea-Frimpong et al., 2022; Ngo et al., 2022; Sukma et al., 2022). Dalam hal ini pemerintah dan nasabah sebagai pemangku kepentingan menunjukkan peran penting dalam mendorong perbankan memberikan pembiayaan hijau (Chen et al., 2019). Pemerintah akan berperan dalam membentuk peraturan yang akan menjamin sektor perbankan untuk memberikan pendanaan hijau serta pemberian subsidi bagi perbankan sebelum dan sesudah penerapan pendanaan hijau (Chen et al., 2019; Sukma et al., 2022). Lebih lanjut, peran pemangku kepentingan seperti nasabah juga berkaitan kuat dengan pendanaan hijau sektor perbankan. Secara keseluruhan peran pemerintah dan nasabah akan diperlukan dalam memastikan dukungan pada sektor perbankan untuk memberikan pembiayaan hijau. Sebab pada akhirnya hal tersebut akan berkaitan kuat dengan kinerja keuangan dan profitabilitas perbankan.

Financial Performance

Kinerja keuangan menjadi faktor penting bagi entitas bisnis. Kinerja keuangan akan merepresentasikan kondisi keuangan secara menyeluruh. Sehingga kinerja keuangan secara langsung akan menunjukkan laba atau rugi sebuah entitas bisnis (Mismiwati et al., 2022). Pada sektor perbankan syariah, kinerja keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan juga berperan sebagai indikator kebugaran perbankan syariah (Butt et al., 2022; Kaplan & Stein, 1993). Sehingga kinerja keuangan akan menjadi sinyal bagi para stakeholder eksternal sektor perbankan syariah (Choudhury et al., 2013; Kaplan & Stein, 1993). Pentingnya kinerja keuangan pada sektor perbankan syariah juga menjadi ketertarikan tersendiri bagi sejumlah peneliti untuk mengetahui prediktor yang berpengaruh bagi kinerja keuangan perbankan syariah. Sejumlah literatur memvalidasi bahwa pada sektor perbankan syariah, kepatuhan syariah dalam

pendanaan dan pengelolaan dana menjadi faktor penting (Fitriana Hamsyi, 2019; Rahmani et al., 2020). Literatur lain juga memvalidasi hubungan antara risiko manajemen terhadap penurunan kinerja keuangan (Kaddumi & Al-Kilani, 2022; Saghir & Tabassam Ch, 2020). Selain itu, kinerja keuangan sektor perbankan syariah juga dipengaruhi oleh kecukupan modal sektor perbankan syariah (Deffrinica et al., 2022; Sabrina et al., 2022). Kompleksitas prediktor tersebut menunjukkan bahwa banyak faktor yang kemudian perlu diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan sektor perbankan syariah.

Pengembangan Hipotesis

Green Financing

Sektor perbankan menjadi salah satu katalisator utama dalam peralihan menuju praktik bisnis hijau. Peran sektor perbankan sebagai penyedia dana akan berkaitan dengan penyaluran dana pada proyek yang terfokus pada peningkatan kualitas sumber daya alam, atmosfer, hingga kesehatan makhluk hidup (Ngo et al., 2022). Pemberiaan pendanaan hijau yang tepat sasaran dari pihak perbankan dapat mempercepat transisi penerapan ekonomi hijau (Ngo et al., 2022; Streimikiene & Kaftan, 2021). Secara keseluruhan pendanaan hijau akan berkaitan dengan investasi hijau, kredit hijau, dan keamanan hijau (Ngo et al., 2022). Dengan jelas pesan pendanaan hijau akan berfokus pada alokasi sumber daya keuangan yang diperluas pada pengurangan kerusakan lingkungan akibat praktik bisnis, inklusi sosial, dan tata kelola perusahaan pada seluruh sektor yang lebih ramah lingkungan (Akomea-Frimpong et al., 2022).

Pendanaan hijau menjadi satu tuntutan pihak perbankan dalam beberapa tahun terakhir sebab adanya khusus daripada pemangku kebijakan untuk lebih memperhatikan dunia (Akomea-Frimpong et al., 2022). Dengan demikian pendanaan hijau akan berkaitan erat dengan reputasi dan kinerja keuangan perbankan (Akomea-Frimpong et al., 2022). Adanya fokus pendanaan pada sektor hijau akan menunjukkan bahwa perbankan tersebut memiliki fokus terhadap penyelarasan bisnis dan kebermanfaatan lingkungan. Sisi lain dengan pendanaan sektor hijau kinerja keuangan sektor perbankan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui perkembangan produk keuangan yang lebih inovatif serta memperkuat strategi pendanaan sektor hijau (Akomea-Frimpong et al., 2022; Ngo et al., 2022). Sehingga hipotesis akan berbunyi:

Hipotesis I: *Green financing* berpengaruh positif terhadap *financial performance*

Capital Adequacy Ratio

Kecukupan modal pada sektor perbankan merupakan hal penting dalam pengembangan bisnis dan bentuk kekuatan dalam menanggung kerugian yang dialami (Allahrakha et al., 2018). Tidak dapat dipungkiri bahwa perbankan sebagai salah satu entitas bisnis tentunya akan berusaha untuk memaksimalkan profit (Anggriani & Muniarty, 2020). Dengan demikian rasio kecukupan modal akan berperan dalam merepresentasikan cadangan modal minimum yang berasal dari total aset tertimbang yang dipertahankan oleh sektor perbankan (Allahrakha et al., 2018; Deffrinica et al., 2022; Sitompul & Nasution, 2019). Kecukupan modal perbankan akan mempertimbangkan rasio aset tertimbang menurut risiko dan rasio modal (Anggriani & Muniarty, 2020). Rasio tersebut menjadi penting sebab akan menjadi salah satu bentuk kemampuan untuk mencegah peminjaman dana berlebihan dan memastikan sektor perbankan memiliki dana cukup apabila terjadi gagal bayar pada sektor perbankan lain (Darmawan, 2022).

Sejumlah literatur telah berusaha mengkonfirmasi pengaruh rasio kecukupan modal dan kemampuan keuangan sektor perbankan (Anggriani & Muniarty, 2020; Deffrinica et al., 2022; Sabrina et al., 2022; Sitompul & Nasution, 2019). Hasil temuan (Sabrina et al., 2022) mengungkapkan bahwa kemampuan perbankan dalam menjaga rasio kecukupan modal akan

memberikan pengaruh terhadap keuntungan sektor perbankan. Hasil temuan (Abdurrohman et al., 2020) juga mengungkapkan hal serupa, bahwa rasio kecukupan modal merupakan salah satu prediktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Namun, berlainan dengan dua hasil temuan tersebut (Sitompul & Nasution, 2019) mengungkapkan bahwa rasio kecukupan modal dalam perbankan syariah tidak memiliki kecenderungan dalam mempengaruhi kinerja keuangan sektor perbankan. Hal tersebut dimungkinkan sebab ketentuan 8 persen yang ditetapkan menjadikan pemilik bank menambah modal sebagai antisipasi dalam penyediaan dana (Tangngisalu et al., 2020). Sehingga hipotesis akan berbunyi:

Hipotesis 2: CAR berpengaruh positif terhadap *financial performance*

Islamic Income Ratio

Pendapatan yang diperoleh dari investasi yang relevan dengan syariah merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan sektor perbankan. Sebab secara keseluruhan ratio pendapatan syariah akan berkaitan dengan jumlah halal income dengan total income (Dahlifah & Sunarsih, 2018). Dimana pendapatan halal akan didasarkan pada perolehan dana dari pengelolaan yang dilakukan bank syariah sebagai pemilik dana (mudharib), sedangkan total pendapatan akan didasarkan pada pendapatan syariah, non-syariah, operasional, dan non-operasional (Dahlifah & Sunarsih, 2018; Rahmani et al., 2020) Rasio tersebut juga menjadi salah satu metode untuk mengukur kinerja perbankan dari segi keadilan, kehalalan, dan kemurnian dana dalam praktik perbankan syariah (Rahmani et al., 2020). Nilai *islamic income ratio* yang tinggi akan mengidentifikasi kinerja yang baik dari perbankan syariah (Indrayani & Anwar, 2022).

Sehingga *islamic income ratio* akan menjadi salah satu indikator kepatuhan syariah pada sektor perbankan syariah (Fitriana Hamsyi, 2019). Sedangkan kepatuhan syariah menjadi salah satu prediktor khusus dalam perbankan syariah. (Rahmani et al., 2020) mengungkapkan bahwa dengan peningkatan *islamic income ratio* akan dapat meningkatkan keuntungan sektor perbankan. Selain itu (Dahlifah & Sunarsih, 2018) beranggapan bahwa rasio pendapatan syariah disamakan dengan net interest margin dalam bank konvensional, sehingga peningkatan net interest margin memungkinkan peningkatan pada profitabilitas perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis akan berbunyi:

Hipotesis 3: IIR berpengaruh positif terhadap *financial performance*


Profit Sharing Ratio

Profit Sharing Ratio (PSR) mengintegrasikan antara kemampuan bank dalam mendistribusikan laba sekaligus kepatuhan mereka terhadap syariah (Mismiwati et al., 2022). Kaidah islam yang diterapkan perbankan syariah menjadikan konsep pengambilan keuntungan didasarkan pada sistem bagi hasil. Maka idealnya, akad yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musarakah menjadi instrumen utama dalam pembiayaan (Farook et al., 2012). PSR merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara pembiayaan mudharabah dan musarakah dalam perbankan syariah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana bank syariah mampu membagikan keuntungan kepada investor (Nasution et al., 2019). Nilai PSR yang tinggi menandakan bahwa bank mampu membagikan keuntungan yang besar bagi investor. Hal ini menjadikan rasio ini mampu menjadi indikator sejauh mana nilai kompetitif bank syariah di pasaran (Hasyi, 2019).

Pada saat bersamaan nilai PSR memberikan signal bahwa bank mampu mengelola operasional dan eksposur mereka terhadap risiko (Pratiwi et al., 2023). Sistem Profit Loss Sharing (PLS) yang mendasari adanya PSR, mengharuskan manajerial bank mengukur betul sejauh mana usaha yang mereka lakukan mampu menghasilkan keuntungan (Fahlevi & Randa, 2017). Nilai PSR yang ideal menjadi indikator bahwa bank telah menyelaraskan antara ukuran

eksposur risiko dan sistem operasional yang mereka jalankan terhadap kinerja keuangan mereka (Mismiwati et al., 2022). Artinya, nilai PSR yang relevan memandakan bahwa bank berada dalam kondisi finansial yang baik. Nasution et al., (2018) juga mengungkapkan bahwa PSR memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Sehingga hipotesis dapat berbunyi:

Hipotesis 4: PSR berpengaruh positif terhadap *financial performance*



Gambar 1. Konseptual Model Penelitian

III. METODOLOGI

Metodologi Secara keseluruhan jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Ciri penelitian kuantitatif terletak pada pengujian hipotesis secara empiris dengan menggunakan data sekunder. Sisi lain, teknik purposive sampling digunakan sebagai teknik sampling dalam penelitian ini. Sebab peneliti melakukan pembatasan atas sampel yang akan digunakan, seperti kriteria tahun yaitu 2020-2021 serta kriteria perbankan yang menerbitkan financial report dan sustainability report. Sehingga dari 11 bank syariah yang ada di Indonesia, peneliti hanya menggunakan 10 perbankan syariah. Sebab 1 bank tidak memenuhi kriteria sampel. Dari 10 sampel yang digunakan peneliti melakukan pengolahan dengan teknik analisis regresi linear berganda. Sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik, seperti normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Secara keseluruhan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SPSS 3.0.

Adapun variabel independen yang dimaksudkan adalah variabel green financing yang diukur menggunakan green loan dan green investment (Akomea-Frimpong et al., 2022), variabel Islamic Income Ratio yang diukur dengan pendapatan mudharib bank syariah (Rahmani et al., 2020), variabel profit sharing ratio yang diukur menggunakan perbandingan total pembiayaan musyarakah dan mudharabah terhadap total pembiayaan (Nasution et al., 2019), dan variabel capital adequacy ratio yang diukur menggunakan perbandingan total modal yang dimiliki dengan Risk Wighted Asset (RWA) (Anggriani & Muniarty, 2020). Sedangkan variabel dependen yang akan diuji adalah financial performance berupa Return On Asset (ROA) yang diukur menggunakan perbandingan laba bersih dengan modal investasi. Dengan demikian penggunaan regresi linear berganda menjadi tepat sebab terdapat lebih dari 1 variabel

independen yang diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen, sebagaimana saran (Sekaran & Bougie, 2016). Sehingga persamaan regresi dapat dituliskan dengan

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Financial Performance (ROA)

a = konstanta

b_{1,2,3,4} = koefisien regresi

X₁ = Green financing

X₂ = Capital Adequacy Ratio

X₃ = Islamic Income Ratio

X₄ = Profit Sharing Ratio

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Asumsi Klasik

Pengujian statistik pertama yang dilakukan adalah uji asumsi klasik. Dalam pengujian asumsi klasik, penelitian ini melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji auto-korelasi dengan menggunakan saran Myers (1990) dan Elliott & Woodward (2007). Pada pengujian pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dilakukan guna melihat apakah data yang digunakan terdistribusi normal dengan indikasi nilai Asymp. Sig > 0,05. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp Sig adalah 0,20. Artinya nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 dan dapat dikatakan data terdistribusi normal. Setelah data dipastikan terdistribusi normal, pengujian asumsi klasik kedua dilakukan dengan melakukan uji multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antar variabel dependen. Pengujian ini menggunakan indikasi bahwa jika nilai tolerance lebih dari 0,80 serta Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Pada hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tolerance berada pada rentang 0,304 hingga 0,690 atau lebih dari 0,80 dan nilai VIF berada pada rentang 1,449 hingga 3,294 atau kurang dari 10. Artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Pengujian ketiga dalam asumsi klasik dilakukan dengan uji heterokedastisitas. Adapun uji heterokedastisitas dilakukan guna melihat adanya ketidaksamaan varians dari tiap residual pengamatan. Indikasi uji heterokedastisitas dilakukan dengan melihat SRESID sebagai prediksi sebagai variabel dependen dan ZPRED sebagai tingkat kesalahan residual. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari setiap variabel lebih dari 0,05 (yaitu 0,179; 0,593; 0,484; 0,106) yang mengindikasikan tidak terjadi gejala heterokedastisitas (Elliott & Woodward, 2007). Pasca pengujian heterokedastisitas, pengujian dilanjutkan dengan uji auto-korelasi. Pengujian terakhir ini dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig. Dimana nilai Asymp. Sig yang lebih dari 0,05 mengindikasikan tidak terjadi autokorelasi. Selaras dengan hal tersebut, hasil menunjukkan nilai Asymp. Sig sebesar 0,827 dan lebih besar dari 0,05 (>0,05). Artinya kemudian tidak ditemukan adanya autokorelasi antar residual. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan peneliti telah memenuhi pengujian asumsi klasik.

Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian kedua dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan uji regresi linear berganda. Pengujian regresi linear berganda akan meliputi uji koefisien determinasi (R-Square), Uji F, dan Uji t. Pengujian pertama dalam analisis regresi linear berganda adalah koefisien determinasi. Hasil pengujian tersebut pada akhirnya akan memberi informasi terkait relevansi model yang dibangun oleh peneliti. Artinya nilai R-square dengan nilai 1 akan menunjukkan bahwa model regresi sangat relevan, sedangkan nilai 0 akan menunjukkan model yang dibangun cenderung tidak relevan (Sekaran & Bougie, 2016). Pada penelitian ini R-square menunjukkan nilai 0,340. Sehingga dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel green finance (GF), capital adequacy ratio (CAR), Islamic income ratio (IIR), dan profit sharing ratio (PSR) terhadap financial performance (ROA) sebesar 34%. Sedangkan 66% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Sebagaimana disajikan pada tabel 1:

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.683 ^a	.466	.340	190.92484

Sumber: Data diolah (2023)

Pengujian kedua dilanjutkan dengan uji F, guna memperjelas dan mendukung hubungan antar variabel. Sehingga uji F akan mengkonfirmasi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 3,710 dengan probabilitas 0,024, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2. Dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka mengindikasikan variabel GF, CAR, IIR, dan PSR secara simultan mempengaruhi variabel financial performance.

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	540890.506	4	135222.627	3.710	.024 ^b
	Residual	619688.994	17	36452.294		
	Total	1160579.500	21			

Sumber: Data diolah (2023)

Selanjutnya pengujian dilanjutkan dengan uji t. Dimana uji t dilakukan untuk melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Selain itu uji t juga dilakukan guna memvalidasi penerimaan dan penolakan hipotesis. Dalam uji t nilai probabilitas pada tiap variabel dilihat dan dibandingkan dengan tingkat signifikansi (0,01***; 0,05**, 0,1*). Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak sebab memiliki nilai probabilitas 0,663 dengan t-value 0,444 (> 0,1). Lebih lanjut, hipotesis 2 ditolak dengan menunjukkan nilai probabilitas 0,477 dengan t-value 0,727 (>0,1). Selaras dengan hal tersebut hipotesis 3 ditolak sebab memiliki nilai probabilitas 0,946 dengan t-value 0,068 (> 0,1). Terakhir, hipotesis 4 dengan nilai probabilitas 0,50 dengan t-value -2,113 (< 0,1) ditolak sebab menunjukkan hubungan negatif. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	90,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
(Constant)	114.407	148.477		.771	.452	-143.884	372.698
GF	.000	.000	.095	.444	.663	.000	.001
CAR	.056	.077	.190	.727	.477	-.078	.190
IIR	9.523E-9	.000	.018	.068	.946	.000	.000
PSR	-5.371E-7	.000	-.680	-2.113	.050	.000	.000

Sumber: Data diolah (2023)

Pengaruh green finance, capital adequacy ratio, dan islamic income ratio tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap financial performance. Sedangkan variabel profit sharing ratio menunjukkan pengaruh signifikan terhadap financial performance. Meskipun t-value pada green financing, capital adequacy ratio, dan islamic income ratio positif maka hal tersebut tidak menjadikan hipotesis diterima. Selaras dengan hal tersebut hubungan antara profit sharing ratio dengan financial performance juga ditolak sebab menunjukkan t-value negatif. Sehingga hipotesis 1 hingga 4 ditolak, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel4. Hasil uji hipotesis

Hipotesis	Variabel Independen	Variabel Dependen	Pengaruh	Signifikan	Hasil
Hipotesis 1	<i>Green Financing</i>	<i>Financial performance</i>	Positif	Tidak signifikan	Ditolak
Hipotesis 2	<i>Capital Adequacy Ratio</i>		Positif	Tidak signifikan	Ditolak
Hipotesis 3	<i>Islamic Income Ratio</i>		Positif	Tidak signifikan	Ditolak
Hipotesis 4	<i>Profit Sharing Ratio</i>		Negatif	signifikan	Ditolak

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh green financing, islamic income ratio, profit sharing ratio, dan capital adequacy ratio terhadap financial performance Bank Syariah di Indonesia. Keterkaitan antara green financing dan financial performance dalam hipotesis penelitian ini ditolak. Hal tersebut berlawanan dengan literatur terdahulu yang mengungkapkan bahwa pendanaan hijau akan berkaitan dengan kinerja keuangan sektor perbankan (Akomea-Frimpong et al., 2022; Chen et al., 2022). Tidak berpengaruhnya pembiayaan hijau terhadap kinerja keuangan pada dasarnya menjadi suatu hal yang relevan. Meskipun kemudian pemerintah dan nasabah memiliki kecenderungan untuk sadar terhadap lingkungan, namun hal tersebut belum dapat dikatakan masif. Artinya kemudian pendanaan yang dialokasikan sektor perbankan syariah dimungkinkan akan berbalik memberikan kerugian. Sisi lain pendanaan sektor hijau akan menjadi sangat berisiko bagi sektor perbankan secara keseluruhan. Hal tersebut disebabkan karena pangsa pasar nasabah yang memiliki kesadaran lingkungan berjumlah sedikit. Selaras dengan hal tersebut konteks pembiayaan hijau juga akan lebih condong terhadap sektor UMKM yang dituntut untuk ramah lingkungan, dibandingkan pembiayaan pada industri besar. Tentunya hal tersebut akan menjadikan pembiayaan hijau akan

semakin berisiko bagi sektor perbankan syariah. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian sektor perbankan syariah dalam mengalokasikan dana juga perlu untuk dipertimbangkan.

Pentingnya memperhatikan kehati-hatian dalam memberikan pendanaan juga akan berkorelasi kuat dengan perhitungan batas minimum kepemilikan modal bagi sektor perbankan. Pertimbangan batas minimum kesediaan modal dilakukan guna mencegah kebangkrutan. Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* tidak berpengaruh terhadap *financial performance* perbankan syariah. Temuan tersebut juga memperluas hasil temuan sebelumnya yang menunjukkan hasil serupa (Sitompul & Nasution, 2019) dan bertentangan dengan temuan lainnya (Abdurrohman et al., 2020; Deffrinica et al., 2022; Sabrina et al., 2022). Kemampuan sektor perbankan syariah dalam melakukan manajerial kecukupan modal pada dasarnya hanya akan merepresentasikan bahwa perbankan syariah tersebut dapat memitigasi risiko kerugian dengan baik. Sebab rasio ini pada dasarnya dihitung guna memastikan bahwa dana yang dimiliki oleh sektor perbankan syariah cukup yang kemudian berguna untuk mencegah efek kerugian gagal bayar perbankan lain (Darmawan, 2022). Hal tersebut juga memberi indikasi bahwa manajemen pendanaan akan menjadi faktor perbankan syariah, meskipun hal tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan profitabilitas perbankan syariah.

Selaras dengan rasio tersebut pertimbangan lain yang juga perlu diperhatikan oleh perbankan syariah adalah *Islamic Income Ratio*. Dalam penelitian ini hasil menunjukkan *Islamic Income Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap *financial performance*. Rasio tersebut pada dasarnya merupakan rasio spesial bagi sektor perbankan syariah. *Islamic Income Ratio* dapat mengindikasikan kepatuhan syariah sektor perbankan syariah (Dahlifah & Sunarsih, 2018). Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, sebab kepatuhan syariah akan menjadi perhatian utama nasabah terhadap perbankan syariah. Dalam konteks ini pendapatan dana halal investasi akan dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan (Dahlifah & Sunarsih, 2018; Rahmani et al., 2020). Rasio pendapatan halal akan dihitung berdasarkan dana yang diperoleh dari akad mudhorobah. Dimana sektor perbankan berperan sebagai penyedia dana (mudhorib). Artinya menjadi sangat penting bagi sektor perbankan syariah untuk mempertimbangkan dalam memberikan pendanaan pada nasabah. Sebab rasio yang diperbandingkan dengan pendapatan non-halal mengindikasikan bahwa masih terdapat pendanaan non-halal yang kemudian hal tersebut menimbulkan argumentasi pro dan kontra pada kalangan nasabah. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian (Indrayani & Anwar, 2022).

Selanjutnya, rasio khusus yang menjadi pertimbangan penting perbankan syariah adalah *profit sharing ratio*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh negatif terhadap *financial performance*. Hasil tersebut juga mendukung sejumlah temuan sebelumnya (Farook et al., 2012; Mismiwati et al., 2022; Nasution et al., 2019). Rasio ini akan mempertimbangkan pembiayaan mudhorobah dan musyarakah dengan total pembiayaan yang dialokasikan perbankan syariah. Sisi lain rasio ini menunjukkan kemampuan perbankan syariah dalam kompetisi sektor perbankan, utamanya dalam hal pembagian keuntungan pada investor (Hasyi, 2019). Meskipun demikian, peningkatan rasio ini belum tentu selaras dengan peningkatan profitabilitas perbankan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan yang dialokasikan oleh sektor perbankan syariah tepat sasaran, maka tidak akan meningkatkan keuntungan perbankan syariah. Sebab pendanaan dalam konteks mudharabah ataupun musyarakah, sektor perbankan syariah berperan sebagai pemilik dana yang kemudian dalam dua akad tersebut jika ada kerugian maka pemilik modal juga ikut menanggung kerugian.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *green financing*, *capital adequacy ratio*, dan *islamic income ratio* tidak berpengaruh terhadap *financial performance* perbankan syariah, serta variabel *profit sharing ratio* menunjukkan pengaruh negatif terhadap *financial performance* perbankan syariah. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa bahwa pendanaan hijau yang didukung oleh

pemerintah dan hadirnya pangsa pasar hijau belum mampu meningkatkan profitabilitas pada perbankan syariah. Sisi lain, kecukupan modal dan kepemilikan pendapatan halal perbankan syariah juga tidak akan berperan dalam meningkatkan keuntungan. Namun, pembiayaan perbankan syariah secara mudhorobah dan musyarakah memiliki kecenderungan dapat menurunkan profitabilitas perbankan syariah. Sehingga hasil tersebut dapat menjadi acuan bagi sektor perbankan syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pendanaan bagi nasabah. Sebab hal tersebut akan memberi pengaruh pada keuntungan sektor perbankan. Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pendanaan hijau bagi sektor perbankan syariah, utamanya dalam memastikan subsidi pendanaan hijau bagi perbankan syariah.

5.2. Rekomendasi

Penelitian ini mencoba untuk melakukan pengujian pengaruh antara variabel *green financing*, *capital adequacy ratio*, *islamic income ratio*, dan *profit sharing ratio* terhadap *financial performance* pada perbankan syariah di Indonesia. Namun penelitian ini hanya menggunakan data perbankan syariah dalam kurun waktu 2 tahun (2020 hingga 2021). Sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data amatan dengan kurun waktu yang lebih luas. Sisi lain penelitian ini juga telah mencoba untuk memvalidasi variabel yang berpengaruh terhadap *financial performance* utamanya profitabilitas perbankan syariah. Namun untuk penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel *Government Support* untuk mengkonfirmasi pengaruhnya terhadap *green financing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman, A., Abdul Latif, R., Muda, R., & Abdullah, M. A. (2014). Failure and potential of profit-loss sharing contracts: A perspective of New Institutional, Economic (NIE) Theory. *Pacific Basin Finance Journal*, 28, 136–151. <https://doi.org/10.1016/J.PACFIN.2014.01.004>
- Abdurrohman, A., Fitrianiingsih, D., Salam, A. F., & Putri, Y. (2020). PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) DAN NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 125–132. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.12>
- Akomea-Frimpong, I., Adeabah, D., Ofosu, D., & Tenakwah, E. J. (2021). A review of studies on green finance of banks, research gaps and future directions. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(4), 1241–1264. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1870202>
- Akomea-Frimpong, I., Adeabah, D., Ofosu, D., & Tenakwah, E. J. (2022). A review of studies on green finance of banks, research gaps and future directions. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(4), 1241–1264. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1870202>
- Allahrakha, M., Cetina, J., & Munyan, B. (2018). Do higher capital standards always reduce bank risk? The impact of the Basel leverage ratio on the U.S. triparty repo market. *Journal of Financial Intermediation*, 34, 3–16. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2018.01.008>
- Alwi, Z., Parmitasari, R. D. A., & Syariati, A. (2021). An assessment on Islamic banking ethics through some salient points in the prophetic tradition. *Heliyon*, 7(5). <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2021.E07103>

- Anggriani, R., & Muniarty, P. (2020). The Effect of Non-Performing Loans (NPL) and Capital Adequacy Ratio (CAR) on Profitability (ROA) at PT. Bank Central Asia (BCA), TBK. *IJIM: Ilomata International Journal of Management*, 1(3), 121–126.
- Butt, M. A., Ayub, H., Latif, B., Asif, F., Shabbir, M. S., & Raja, A. A. (2022). Financial risks and performance of conventional and Islamic banks: do reputational risk matters? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 581–595. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2020-0336>
- Chen, Huang, Drakeford, & Failler. (2019). Lending Interest Rate, Loaning Scale, and Government Subsidy Scale in Green Innovation. *Energies*, 12(23), 4431. <https://doi.org/10.3390/en12234431>
- Chen, J., Siddik, A., Zheng, G.-W., Masukujjaman, M., & Bekhzod, S. (2022). The Effect of Green Banking Practices on Banks' Environmental Performance and Green Financing: An Empirical Study. *Energies*, 15(4), 1292. <https://doi.org/10.3390/en15041292>
- Choudhury, T. T., Salim, M., Bashir, M. Al, & Saha, P. (2013). Influence of Stakeholders in Developing Green Banking Products in Bangladesh. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(7), 67–78.
- Dahlifah, D., & Sunarsih, U. (2018). The Effect of Islamic Financial Ratio of Profitability. 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018), 193–196.
- Darmawan, D. (2022). *Manajemen Risiko Keuangan Syariah* (T. Tarmizi, Ed.). Bumi Aksara.
- Defrinica, Tjondro, A. H., Firman, F., & Riki, H. (2022). Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten Bengkayang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 229–236.
- Elliott, A., & Woodward, W. (2007). *Statistical Analysis Quick Reference Guidebook*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412985949>
- Fahlevi, H., & Randa, P. (2017). A Comparative Analysis of Indonesian and Malaysian Islamic Banks Financial Performance and Sharia Compliance: A Comparative Analysis of Indonesian and Malaysian Islamic Banks.
- Farhan Akhtar, M., Ali, K., & Sadaqat, S. (2011). Factors Influencing the Profitability of Islamic Banks of Pakistan. *International Research Journal of Finance and Economics*. <http://www.eurojournals.com/finance.htm>
- Farook, S., Hassan, M. K., & Clinch, G. (2012). Profit distribution management by Islamic banks: An empirical investigation. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 52(3), 333–347. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2012.04.007>
- Farooq, M. O. (2007). Partnership, Equity-Financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss Sharing? *Review of Islamic Economics*, 11(2), 67–88. <http://ssrn.com/abstract=1415239> Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1415239>
- Fitriana Hamsyi, N. (2019). The impact of good corporate governance and Sharia compliance on the profitability of Indonesia's Sharia banks. *Problems and Perspectives in Management*, 17(1), 56–66. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(1\).2019.06](https://doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.06)
- Freeman, R. E. (1984). *The Stakeholders Management Approach*. Pitman.

- Hameed, S., Wirman, A., & Alrazi, B. (2004). Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks. Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia, 19–21. https://faculty.kfupm.edu.sa/coe/sadiq/proceedings/SCAC2004/50.ASC089.EN.Shahul.Alt ernative%20Disclosure%20&%20Performance%20_1_.pdf
- Hasani, M. A., & Muhammad, R. (2022). Determinant of the level of sharia compliance of Islamic banks in Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting*, 4(1), 53–64. <https://doi.org/10.20885/JCA.VOL4.ISSI.ART5>
- Hasyi, N. F. (2019). The impact of good corporate governance and Sharia compliance on the profitability of Indonesia's Sharia banks. *Problems and Perspectives in Management*, 17(1).
- Indrayani, T., & Anwar, S. (2022). Analisis Pengaruh Intellectual Capital, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Islamic Income Ratio Dan Income Diversification Terhadap Return On Asset. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 271–281. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2.70>
- Julia, T., & Kassim, S. (2020). Exploring green banking performance of Islamic banks vs conventional banks in Bangladesh based on Maqasid Shariah framework. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 729–744. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0105/FULL/PDF>
- Kaddumi, T., & Al-Kilani, Q. A. (2022). Operational Risks and Financial Performance – The Context of the Jordanian Banking Environment. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(4), 338–349. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.4.30>
- Kaplan, S. N., & Stein, J. C. (1993). The Evolution of Buyout Pricing and Financial Structure in the 1980s. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(2), 313–357. <https://doi.org/10.2307/2118334>
- Madugu, A. H., Ibrahim, M., & Amoah, J. O. (2019). Differential effects of credit risk and capital adequacy ratio on profitability of the domestic banking sector in Ghana. *New Pub: Elsevier*, 12(1), 37–52. <https://doi.org/10.1080/19186444.2019.1704582>
- Malini, H. (2021). ISLAMIC BANK SUSTAINABILITY IN INDONESIA: VALUE AND FINANCIAL PERFORMANCES BASED ON SOCIAL RESPONSIBILITY AND GREEN FINANCE. *Cepalo Unila*, 5(2), 93–106. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no2.2360>
- Mismiwati, M., Haryadi, H., Arum, E. D. P., & Lubis, T. A. (2022). The role of profit management in mediation of financial performance and transparency towards profit distribution management in sharia commercial banks. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 11(1), 138–151. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1541>
- Mukhlisin, M. (2021). Level of Maqāsid ul-Sharī'ah's in financial reporting standards for Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 60–77. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0090/FULL/PDF>
- Nasution, A. A., Lubis, A. F., & Fachrudin, K. A. (2018). Sharia Compliance and Islamic Social Reporting. *Atlantic Press*, 292, 640–644. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.96>
- Nasution, A. A., Lubis, A. F., & Fachrudin, K. A. (2019). Sharia Compliance and Islamic Social Reporting on Financial Performance of the Indonesian Sharia Banks. *Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018)*. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.96>

- Ngo, Q.-T., Tran, H. A., & Tran, H. T. T. (2022). The impact of green finance and Covid-19 on economic development: capital formation and educational expenditure of ASEAN economies. *China Finance Review International*, 12(2), 261–279. <https://doi.org/10.1108/CFRI-05-2021-0087>
- Pratiwi, F. D., Farhan, A., Dwi, R., Mulyono, A. P., Tinggi, S., & Mahardhika, I. E. (n.d.). *International Journal of Current Science Research and Review Assessing Sharia Banking Commitment through the Shariah Maqashid Index*. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i4-05>
- Pratiwi, F. D., Farhan, A., & Mulyono, R. D. A. P. (2023). Assessing Sharia Banking Commitment through the Shariah Maqashid Index. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(04). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i4-05>
- Rahmani, N. A. B., Lazuardi, D., & Aslami, N. (2020). Analysis of the Effect of Islamic Income Ratio (ISIR) on The Profitability of Sharia Banks in Indonesia. *Journal of Management and Business Innovations*, 02(02), 1–5.
- Sabrina, N., Satria, R., & Sari, R. (2022). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non-Performing Lian (NPL) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT Bank Central Asia TBK. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 632–639.
- Saghir, G., & Tabassam Ch, E. (2020). Risk Management & Financial Performance of Commercial Banks in Pakistan. *The Lahore Journal of Business*, 9(1), 87–103.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Wiley.
- Sitompul, S., & Nasution, S. K. (2019). The Effect of Car, BOPO, NPF, and FDR on Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 2(3), 234–238. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.412>
- Streimikiene, D., & Kaftan, V. (2021). Green finance and the economic threats during COVID-19 pandemic. *Terra Economicus*, 19(2), 105–113. <https://doi.org/10.18522/2073-6606-2021-19-2-105-113>
- Sukma, N. M., Limbong, S. H., Asnur, S. A., Sinaga, L. R., & Muda, I. (2022). Building Resilience Through Sustainable Business: The Implementation Of Stakeholder Theory For The Sustainability Reporting Of BTPN Bank. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13(9), 6647–6655.
- Sutrisno, S., & Widarjono, A. (2022). Is Profit–Loss-Sharing Financing Matter for Islamic Bank's Profitability? The Indonesian Case. *Risks* 2022, Vol. 10, Page 207, 10(11), 207. <https://doi.org/10.3390/RISKS10110207>
- Tangngisalu, J., Hasanuddin, R., Hala, Y., Nurlina, N., & Syahrul, S. (2020). Effect of CAR and NPL on ROA: Empirical Study in Indonesia Banks. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(6), 9–18. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.009>
- Ullah, M. H., Khanam, R., & Tasnim, T. (2018). Comparative compliance status of AAOIFI and IFSB standards: An empirical evidence from Islami Bank Bangladesh Limited. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 607–628. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2014-0040>

- Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. (2015). *Risk management for Islamic banks: Recent Developments from Asia and the Middle East* (J. Wiley, Ed.; 1st ed.). Wiley.
- Yu, W., & Ramanathan, R. (2015). An empirical examination of stakeholder pressures, green operations practices and environmental performance. *International Journal of Production Research*, 53(21), 6390–6407. <https://doi.org/10.1080/00207543.2014.931608>
- Zhang, X., Wang, Z., Zhong, X., Yang, S., & Siddik, A. B. (2022). Do Green Banking Activities Improve the Banks' Environmental Performance? The Mediating Effect of Green Financing. *Sustainability* 2022, Vol. 14, Page 989, 14(2), 989. <https://doi.org/10.3390/SU14020989>